



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pid.B/2021/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGIYONO ALIAS KIRIK BIN WAHONO.**
2. Tempat lahir : Gunung Kidul.
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 2 Desember 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : DusunTompak, RT. 03, RW. 06, Desa Wiladeg Kapanewon, Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 154/Pid.B/2021/PN Wno, tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2021/PN Wno, tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali dadung dari plastik dengan panjang 120 cm dan 1 (satu) lembar tenda terbuat dari plastic (terpal) bermerk Montana berukuran 6x4 meter dengan warna biru dan sebaliknya warna abu-abu; dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm merek THI warna merah, 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan Cardinal Casual dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Avanza tahun 2019, warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 atas nama STNK Anisha Nur Indriyaningsih Dusun Bulu Rt. 02, Kelurahan Trimulyo Kp. Jetis Kabupaten Bantul dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono (Nomor Perkara:147/Pid.B/2021/PN.Wno);

- 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 atas nama Mugiyo alamat kasihan I Rt 20/06, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda, 1 (satu) buah cutter warna merah, 3 (tiga) karung plastic warna putih ukuran besar : (1 (satu) bertulisan Brand Pollard warna biru, 2 (dua) bertuliskan Wheat Bran Sriboga warna merah marun),2 (dua) korek gas : (1 (satu) berwarna biru dan 1 (satu) berwarna hitam bertuliskan Djarum Black) dan 1 (satu) tas pinggang warna merah marun hitam) dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agus Zananto Alias Cempe (Nomor Perkara: 149/Pid.B/2021/PN.Wno);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Wno



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kandang yang berada di Pekarangan Rumah Saksi Suratiningsih Dusun Gading I RT 12/001 Desa Gading Kapanewon Playen Kab Gunungkidul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, melakukan pencurian ternak dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa yang sedang berada dirumah Wiladeg Karangmojo didatangi oleh Saksi Agus Zananto Alias Cempe. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda supra 125 warna hitam abu-abu dengan Nopol AB-6823-NC pergi menuju ke arah Playen lalu sesampainya di Pasar Playen menuju kearah utara sampai sebelum traffic light pertigaan Gading belok ke kiri melewati jalan corblok lalu Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe berhenti dan mengamati situasi sambil mencari rumah yang ada kandang kambing nya. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe menemukan target atau sasaran dimaksud. Kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe turun dari sepeda motor sambil membawa pisau cutter yang sudah disiapkan sebelumnya lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke kandang untuk mengambil kambing sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor sambil berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekitar. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Agus Zananto Alias Cempe membawa kambing jawa betina warna coklat dengan perut warna putih dari kandang menuju ketempat Terdakwa menunggu lalu Terdakwa membuka karung yang sudah diaspiknya. Kemudian Terdakwa bersama sama Saksi Agus Zananto Alias Cempe memasukan kambing kedalam karung tersebut lalu di ikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali rafia. Kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu Nopol AB-6823-AC dan Terdakwa membonceng sambil memangku kambing tersebut lalu meninggalkan lokasi;

- Kemudian Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe menuju ke arah Desa Selang Wonosari, tepatnya dipinggir jalan ring road timur, lalu kambing yang berada didalam karung tersebut disimpan didalam selokan sebelah kiri setelah jembatan;

- Kemudian Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe kembali kerumah Terdakwa di Wiladeg, Karangmojo untuk mengambil mobil Avanza warna putih Nopol AB-1928-OJ yang akan di gunakan untuk membawa kambing hasil curian tersebut.Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe mengambil kambing yang disimpan di selokan pinggir jalan di Desa Selang dengan menggunakan mobil Avanza warna putih Nopol AB-1928-OJ. Kemudian Terdakwa mengangkut kambing hasil curian tersebut menggunakan mobil Avanza tersebut sedangkan Saksi Agus Zananto Alias Cempe mengendarai Honda Supra warna hitam abu-abu Nopol AB-6823-AC bersama-sama menuju Prambanan untuk menjual kambing hasil curian tersebut kepada Saksi Trubus Waluyo yang beralamat di Prambanan, Klaten;

- Sesampainya di warung kopi dekat Kantor Desa Telogo Prambanan, Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe berhenti lalu Saksi Agus Zananto Alias Cempe membawa kambing tersebut ke rumah Saksi Trubus Waluyo untuk dijual sedangkan Terdakwa menunggu di warung kopi. Selanjutnya Saksi Agus Zananto Alias Cempe datang dari rumah Saksi Trubus Waluyo lalu di warung kopi tersebut Saksi Agus Zananto Alias Cempe membagi hasil penjualan kambing tersebut dengan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe mengambil kambing tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Suratiningsih;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Suratiningsih mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suratiningsih Binti Almarhum Arjo Pawiro, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang yang berada di pekarangan rumah Saksi Suratiningsih yang beralamat di Dusun Gading I RT 12, RW. 001, Desa Gading Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, Saksi telah kehilangan hewan kambing miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB ketika Saksi hendak memberi makan hewan kambing peliharaan milik saksi yang berjumlah 4 (empat) ekor. Namun ketika Saksi sampai di kandang hewan miliknya ternyata hanya tertinggal 3 (tiga) ekor kambing sedangkan 1 (satu) ekor kambing jenis betina jenis jawa warna coklat sudah tidak lagi berada di kandangnya dan hanya tertinggal tali pengikat kambing yang seperti terpotong oleh pisau/cutter. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung memberitahu ibunya yaitu Saudari Sumiyem dan anaknya yaitu Saudara Gading Rahmat mengenai hilangnya kambing milik Saksi tersebut, namun setelah dilakukan pencarian di sekitar kandang dan rumah Saksi tidak berhasil ditemukan sehingga akhirnya Saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui sarana apa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut namun terdapat jejak roda sepeda motor di belakang kandang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi ketika mengambil kambing milik Saksi dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Marwoto Bin Marto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang yang berada di pekarangan rumah Saksi Suratiningsih yang beralamat di Dusun Gading I RT 12, RW. 001, Desa Gading Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, Saksi Suratiningsih telah kehilangan hewan kambing miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Suratiningsih datang kerumah saksi memberitahukan kambing miliknya telah hilang sebanyak 1 (satu) ekor yaitu jenis jawa, betina, warna coklat dan kambing yang tersisa sebanyak 3 (tiga) ekor di kandangnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung mencari disekitar kandang dan rumah Saksi Suratiningsih namun tidak berhasil menemukannya sehinga akhirnya Saksi Suratiningsih melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa letak kendang kambing berada di belakang rumah Saksi Suratiningsih yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa menurut Saksi Suratiningsih pada saat terakhir ditinggalkan di kandang kambing dalam kondisi terikat tali namun pada saat Saksi memeriksa kedalam kandang hanya ditemukan bekas tali pengikat yang telah dipotong dengan menggunakan pisau/cutter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi ketika mengambil kambing milik Saksi dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rizky Bintang Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang yang berada di pekarangan rumah Saksi Suratiningsih yang beralamat di Dusun Gading I RT 12, RW. 001, Desa Gading Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, Saksi Suratiningsih telah kehilangan hewan kambing miliknya;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Gunungkidul, Unit Reskrim Karangmojo, Unit Polsek Semanu, dan unit Reskrim Polsek Playen melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi mengenai dugaan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Who



tindak pidana pencurian hewan yang dilakukan oleh saksi Agus Zananto di beberapa tempat kejadian perkara menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AB-6823-NC, yang akhirnya mengarah kepada Terdakwa yang merupakan residivis yang sering menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya, diketahui pula sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Agus Zananto yang juga merupakan residivis tindak pidana pencurian hewan ternak pada tahun 2014. Sehingga pada tanggal 26 Agustus 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Agus Zananto yang diakui oleh saksi Agus Zananto dirinya telah melakukan perbuatan pencurian hewan ternak kambing di beberapa tempat diantaranya di wilayah hukum polsek Karangmojo, polsek Playen dan polsek Gunungkidul;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Adapun caranya melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai berikut : Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Zananto dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AB-6823-NC mencari sasaran ternak yang hendak diambil. Setelah berhasil menentukan sasaran, Terdakwa dan saksi Agus Zananto mengambil kambing langsung dari dalam kandang dengan terlebih dahulu memotong tali pengikat kambing dengan menggunakan pisau/cutter kemudian setelah berhasil mengambil, kambing tersebut dimasukan kedalam karung dan kemudian disimpan di selokan di wilayah Selang, Wonosari dan Karangmojo. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Agus Zananto mengambil mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi AB-6833-NC untuk digunakan mengangkut kambing hasil curian dan saksi Agus Zananto membawanya ke daerah Prambanan untuk menjual kambing tersebut yang hasilnya dibagi untuk Terdakwa dan saksi Agus Zananto;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andri Setiawan Bin Supatman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang yang berada di pekarangan rumah Saksi Suratiningsih yang beralamat di Dusun Gading I RT 12, RW. 001, Desa Gading Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, Saksi Suratiningsih telah kehilangan hewan kambing miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) buah mobil Toyota jenis Avanza tahun 2019 warna putih Nomor Polisi AB-1928-OJ yang disewa oleh Terdakwa dan digunakannya melakukan kejahatan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan Mei tahun 2021, Terdakwa menyewa 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi AB-1135-LY dan pada bulan Juni tahun 2021, Terdakwa menukar mobil tersebut dengan 1 (satu) buah mobil Toyota jenis Avanza tahun 2019 warna putih Nomor Polisi AB-1928-OJ dengan STNK atas nama Anisha Nur Indriyaningsih dan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi memeriksa GPS ternyata mobil milik Saksi berada di Polsek Karangmojo dan Saksi mendatangi Polsek Karangmojo untuk mencari informasi keberadaan mobil tersebut, dan berdasarkan penjelasan pihak kepolisian mobil milik Saksi telah digunakan untuk melakukan kejahatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang yang berada di pekarangan rumah Saksi Suratiningsih yang beralamat di Dusun Gading I RT 12, RW. 001, Desa Gading Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, Saksi Suratiningsih telah kehilangan hewan kambing miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil hewan ternak kambing sebanyak kurang lebih 46 (empat puluh enam) kali termasuk milik Saksi Suratiningsih dengan cara-cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, Terdakwa bersama-sama Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Dusun Wiladeg, kampung Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AB-6823-NC, dan sekitar pukul 02.00 WIB mereka menuju wilayah Playen melalui bundaran Siyono. Sesampainya di pasar Siyono sekitar 500 (lima ratus) meter dari jalan corblok, Terdakwa dan Saksi mencari rumah yang memiliki kandang ternak dan menemukan sebuah rumah yang memiliki kandang kambing yang berada di tepi jalan kampung yaitu rumah Saksi Suratiningsih. Selanjutnya Saksi turun dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor dan menuju kandang kambing dengan membawa pisau/cutter warna merah yang sudah disiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitarnya. Sesampainya didalam kandang kambing, Saksi memotong tali pengikat kambing betina jenis jawa warna coklat kemudian membawanya kearah sepeda motor dan Terdakwa serta Saksi bersama-sama memasukkannya kedalam karung dan mengikat karung tersebut dengan tali rafia. Selanjutnya Saksi memangku kambing tersebut diatas sepeda motor dan Terdakwa mengendarai sepeda motor kearah Desa Selang Wonosari. Kemudian mereka menyembunyikan kambing tersebut di selokan kecil yang berada di timur jalan setelah jembatan mokol Wonosari dan meninggalkan kambing tersebut disana untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi AB-1928-OJ. setelah mengambil mobil tersebut, Saksi dan Terdakwa Kembali ke tempat kambing disembunyikan dan memasukan kambing kedalam mobil lalu Saksi membawanya ke arah Prambanan Klaten, tepatnya didepan Hotel Galuh Prambanan sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bertemu dengan Saudara Trubus untuk menjual kambing dan disepakati kambing tersebut dibeli oleh Saksi Trubus dengan harga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu Rupiah). Atas hasil penjualan kambing tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB ketika Saksi sedang dalam perjalanan dari Lendah Kulonprogo menuju Tepus Gunungkidul tepatnya di jalan Getas Playen, Saksi dihentikan oleh petugas kepolisian yang menanyakan kepada Terdakwa apakah benar dirinya telah mengambil kambing di wilayah Gunungkidul. Pada saat pertama Saksi tidak mengakui perbuatannya namun setelah Saksi diamankan dan diajak untuk mencari keberadaan Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksi biasanya melakukan survey terlebih dahulu namun ada pula yang mereka lakukan secara spontan;
- Bahwa hasil dari penjualan kambing tersebut Saksi penggunaan untuk keperluan sehari-hari;



- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Suratiningsih ketika mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang yang berada di pekarangan rumah Saksi Suratiningsih yang beralamat di Dusun Gading I RT 12, RW. 001, Desa Gading Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, Saksi Suratiningsih telah kehilangan hewan kambing miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Zananto telah secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil hewan ternak kambing sebanyak kurang lebih 46 (empat puluh enam) kali termasuk milik Saksi Suratiningsih dengan cara-cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, Saksi Agus Zananto bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Agus Zananto yang beralamat di Dusun Wiladeg, kampung Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AB-6823-NC, dan sekitar pukul 02.00 WIB mereka menuju wilayah Playen melalui bundaran Siyono, sesampainya di pasar Siyono sekitar 500 (lima ratus) meter dari jalan corblok, Saksi Agus Zananto dan Terdakwa mencari rumah yang memiliki kandang ternak dan menemukan sebuah rumah yang memiliki kandang kambing yang berada di tepi jalan kampung yaitu rumah Saksi Suratiningsih. Selanjutnya Saksi Agus Zananto turun dari sepeda motor dan menuju kandang kambing dengan membawa pisau/cutter warna merah yang sudah disiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitarnya. Sesampainya didalam kandang kambing, Saksi Agus Zananto memotong tali pengikat kambing betina jenis jawa warna coklat kemudian membawanya kearah sepeda motor dan Terdakwa serta Saksi Agus Zananto bersama-sama memasukkannya kedalam karung dan mengikat karung tersebut dengan tali rafia. Selanjutnya Terdakwa memangku kambing tersebut diatas sepeda motor dan Saksi Agus Zananto mengendarai sepeda motor kearah Desa Selang Wonosari. Kemudian mereka menyembunyikan kambing tersebut di selokan kecil yang berada di timur jalan setelah jembatan mokol Wonosari dan meninggalkan kambing tersebut disana untuk mengambil mobil Toyota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna putih Nomor Polisi AB-1928-OJ. setelah mengambil mobil tersebut, Saksi Agus Zananto dan Terdakwa Kembali ke tempat kambing disembunyikan dan memasukan kambing kedalam mobil lalu Saksi Agus Zananto membawanya ke arah Prambanan Klaten, tepatnya didepan Hotel Galuh Prambanan sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Agus Zananto bertemu dengan Saudari Trubus untuk menjual kambing dan disepakati kambing tersebut dibeli oleh Saudari Trubus dengan harga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu Rupiah). Atas hasil penjualan kambing tersebut, Saksi Agus Zananto memberikan bagian untuk Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah) dan Saksi Agus Zananto pun mendapatkan bagian yang sama;

- Bahwa sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksi Agus Zananto biasanya melakukan survey terlebih dahulu namun ada pula yang mereka lakukan secara spontan;
- Bahwa hasil dari penjualan kambing tersebut Terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Suratiningsih ketika mengambil kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tali dadung dari plastik dengan panjang 120 cm dan 1 (satu) lembar tenda terbuat dari plastic (terpal) bermerk Montana berukuran 6x4 meter dengan warna biru dan sebaliknya warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merek THI warna merah, 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan Cardinal Casual dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Avanza tahun 2019, warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 atas nama STNK Anisha Nur Indriyaningsih Dusun Bulu Rt. 02, Kelurahan Trimulyo Kp. Jetis Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 atas nama Mugiyo alamat kasihan I Rt 20/06, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo, 1 (satu)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah helm warna hitam merk Honda, 1 (satu) buah cutter warna merah, 3 (tiga) karung plastic warna putih ukuran besar : (1 (satu) bertulisan Brand Pollard warna biru, 2 (dua) bertuliskan Wheat Bran Sriboga warna merah marun), 2 (dua) korek gas : (1 (satu) berwarna biru dan 1 (satu) berwarna hitam bertuliskan Djarum Black) dan 1 (satu) tas pinggang warna merah marun hitam);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang yang berada di pekarangan rumah Saksi Suratiningsih yang beralamat di Dusun Gading I RT 12, RW. 001, Desa Gading Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, Saksi Suratiningsih telah kehilangan hewan kambing miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Agus Zananto telah secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil hewan ternak kambing sebanyak kurang lebih 46 (empat puluh enam) kali termasuk milik Saksi Suratiningsih dengan cara-cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, Terdakwa bersama-sama Saksi Agus Zananto berangkat dari rumah Saksi Agus Zananto yang beralamat di Dusun Wiladeg, kampung Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AB-6823-NC, dan sekitar pukul 02.00 WIB mereka menuju wilayah Playen melalui bundaran Siyono. Sesampainya di pasar Siyono sekitar 500 (lima ratus) meter dari jalan corblok, Terdakwa dan Saksi Agus Zananto mencari rumah yang memiliki kandang ternak dan menemukan sebuah rumah yang memiliki kandang kambing yang berada di tepi jalan kampung yaitu rumah Saksi Suratiningsih. Selanjutnya Saksi Agus Zananto turun dari sepeda motor dan menuju kandang kambing dengan membawa pisau/cutter warna merah yang sudah disiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitarnya. Sesampainya didalam kandang kambing, Saksi Agus Zananto memotong tali pengikat kambing betina jenis jawa warna coklat kemudian membawanya kearah sepeda motor dan Terdakwa serta Saksi Agus Zananto bersama-sama memasukannya kedalam karung dan mengikat karung tersebut dengan tali rafia. Selanjutnya Terdakwa memangku kambing tersebut diatas sepeda motor dan Saksi Agus Zananto mengendarai sepeda motor kearah Desa Selang Wonosari. Kemudian mereka menyembunyikan kambing tersebut di

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selokan kecil yang berada di timur jalan setelah jembatan mokol Wonosari dan meninggalkan kambing tersebut disana untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi AB-1928-OJ. setelah mengambil mobil tersebut, Saksi Agus Zananto dan Terdakwa Kembali ke tempat kambing disembunyikan dan memasukan kambing kedalam mobil lalu Saksi Agus Zananto membawanya ke arah Prambanan Klaten, tepatnya didepan Hotel Galuh Prambanan sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Agus Zananto bertemu dengan Saudara Trubus untuk menjual kambing dan disepakati kambing tersebut dibeli oleh Saudara Trubus dengan harga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu Rupiah). Atas hasil penjualan kambing tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi Agus Zananto mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB ketika Saksi Agus Zananto sedang dalam perjalanan dari Lendah Kulonprogo menuju Tepus Gunungkidul tepatnya di jalan Getas Playen, Saksi Agus Zananto dihentikan oleh petugas kepolisian yang menanyakan kepada Saksi Agus Zananto apakah benar dirinya telah mengambil kambing di wilayah Gunungkidul. Pada saat pertama Saksi Agus Zananto tidak mengakui perbuatannya namun setelah Saksi Agus Zananto diamankan dan diajak untuk mencari keberadaan Terdakwa akhirnya Saksi Agus Zananto mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa benar sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksi Agus Zananto biasanya melakukan survey terlebih dahulu namun ada pula yang mereka lakukan secara spontan;

- Bahwa benar hasil dari penjualan kambing tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Suratiningsih ketika mengambil kambing tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Suratiningsih mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa Sudah pernah dipidana dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang/hewan yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Kesatu : “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **SUGIYONO ALIAS KIRIK BIN WAHONO** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur kedua “Mengambil sesuatu barang/hewan yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa apabila barang yang diambil adalah hewan maka sebagaimana ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kambing, kerbau, kambing dan sebagainya), binatang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi, anjing, ayam, bebek, angsa bukan hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang/hewan yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang yang berada di pekarangan rumah Saksi Suratiningsih yang beralamat di Dusun Gading I RT 12, RW. 001, Desa Gading Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, Saksi Suratiningsih telah kehilangan hewan kambing miliknya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Agus Zananto telah secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil hewan ternak kambing sebanyak kurang lebih 46 (empat puluh enam) kali termasuk milik Saksi Suratiningsih dengan cara-cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, Terdakwa bersama-sama Saksi Agus

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zananto berangkat dari rumah Saksi Agus Zananto yang beralamat di Dusun Wiladeg, kampung Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AB-6823-NC, dan sekitar pukul 02.00 WIB mereka menuju wilayah Playen melalui bundaran Siyono. Sesampainya di pasar Siyono sekitar 500 (lima ratus) meter dari jalan corblok, Terdakwa dan Saksi Agus Zananto mencari rumah yang memiliki kandang ternak dan menemukan sebuah rumah yang memiliki kandang kambing yang berada di tepi jalan kampung yaitu rumah Saksi Suratiningsih. Selanjutnya Saksi Agus Zananto turun dari sepeda motor dan menuju kandang kambing dengan membawa pisau/cutter warna merah yang sudah disiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitarnya. Sesampainya didalam kandang kambing, Saksi Agus Zananto memotong tali pengikat kambing betina jenis jawa warna coklat kemudian membawanya kearah sepeda motor dan Terdakwa serta Saksi Agus Zananto bersama-sama memasukkannya kedalam karung dan mengikat karung tersebut dengan tali rafia. Selanjutnya Terdakwa memangku kambing tersebut diatas sepeda motor dan Saksi Agus Zananto mengendarai sepeda motor kearah Desa Selang Wonosari. Kemudian mereka menyembunyikan kambing tersebut di selokan kecil yang berada di timur jalan setelah jembatan mokol Wonosari dan meninggalkan kambing tersebut disana untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi AB-1928-OJ. setelah mengambil mobil tersebut, Saksi Agus Zananto dan Terdakwa Kembali ke tempat kambing disembunyikan dan memasukan kambing kedalam mobil lalu Saksi Agus Zananto membawanya ke arah Prambanan Klaten, tepatnya didepan Hotel Galuh Prambanan sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Agus Zananto bertemu dengan Saudara Trubus untuk menjual kambing dan disepakati kambing tersebut dibeli oleh Saudara Trubus dengan harga Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu Rupiah). Atas hasil penjualan kambing tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi Agus Zananto mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB ketika Saksi Agus Zananto sedang dalam perjalanan dari Lendah Kulonprogo menuju Tepus Gunungkidul tepatnya di jalan Getas Playen, Saksi Agus Zananto dihentikan oleh petugas kepolisian yang menanyakan kepada Saksi Agus Zananto apakah benar dirinya telah mengambil kambing di wilayah Gunungkidul. Pada saat pertama Saksi Agus

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zananto tidak mengakui perbuatannya namun setelah Saksi Agus Zananto diamankan dan diajak untuk mencari keberadaan Terdakwa akhirnya Saksi Agus Zananto mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksi Agus Zananto biasanya melakukan survey terlebih dahulu namun ada pula yang mereka lakukan secara spontan;

Menimbang, bahwa benar hasil dari penjualan kambing tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar hewan kambing yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Sugiyono tersebut adalah milik saksi Suhartiningsih atau setidaknya bukan milik Terdakwa dan Saksi Sugiyono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana (delik) 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur ketiga : " Untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa maupun Saksi Agus Zananto tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Suratiningsih ketika mengambil kambing tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Suratiningsih mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana (delik) 'Untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur keempat : "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Agus Zananto telah sepakat dan berencana untuk mengambil hewan ternak milik orang lain. dan ketika sampai disuatu tempat yaitu kandang kambing milik Saksi Suratiningsih,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Terdakwa dan Saksi Agus Zananto telah berbagi peran masing-masing yaitu Saksi bertugas menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi kondisi disekitar tempat kejadian dan menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada orang lain. Dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali dadung dari plastik dengan panjang 120 cm dan 1 (satu) lembar tenda terbuat dari plastic (terpal) bermerk Montana berukuran 6x4 meter dengan warna biru dan sebaliknya warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek THI warna merah, 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan Cardinal Casual dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Avanza tahun 2019, warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 atas nama STNK Anisha Nur Indriyaningsih Dusun Bulu Rt. 02, Kelurahan Trimulyo Kp. Jetis Kabupaten Bantul, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/Pid.B/2021/PN.Wno atas nama Terdakwa Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 atas nama Mugiyo alamat kasihan I Rt 20/06, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda, 1 (satu) buah cutter warna merah, 3 (tiga) karung plastic warna putih ukuran besar : (1 (satu) bertulisan Brand Pollard warna biru, 2 (dua) bertuliskan Wheat Bran Sriboga warna merah marun), 2 (dua) korek gas : (1 (satu) berwarna biru dan 1 (satu) berwarna hitam bertuliskan Djarum Black) dan 1 (satu) tas pinggang warna merah marun hitam), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor : 149/Pid.B/2021/PN.Wno atas nama Terdakwa Agus Zananto Alias Cempe, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalan dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIYONO ALIAS KIRIK BIN WAHONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali dadung dari plastik dengan panjang 120 cm dan 1 (satu) lembar tenda terbuat dari plastic (terpal) bermerk Montana berukuran 6x4 meter dengan warna biru dan sebaliknya warna abu-abu;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm merek THI warna merah, 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan Cardinal Casual dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Avanza tahun 2019, warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 atas nama STNK Anisha Nur Indriyaningsih Dusun Bulu Rt. 02, Kelurahan Trimulyo Kp. Jetis Kabupaten Bantul,

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 147/Pid.B/2021/PN.Wno atas nama Terdakwa Sugiyono Alias Kirik Bin Wahono;

- 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 atas nama Mugiyo alamat kasihan I Rt 20/06, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda, 1 (satu) buah cutter warna merah, 3 (tiga) karung plastic warna putih ukuran besar : (1 (satu) bertuliskan Brand Pollard warna biru, 2 (dua) bertuliskan Wheat Bran Sriboga warna merah marun), 2 (dua) korek gas : (1 (satu) berwarna biru dan 1 (satu) berwarna hitam bertuliskan Djarum Black) dan 1 (satu) tas pinggang warna merah marun hitam);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 149/Pid.B/2021/PN.Wno atas nama Terdakwa Agus Zananto Alias Cempe;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Mualiawan, S.H., M. Hum dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Aditya Wahyuadrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Ari Hani Saputri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gede Adi Mualiawan, S.H., M. Hum

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti

Aditya Wahyuadrianto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)